

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi menyebabkan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek, salah satunya dari aspek bidang usaha yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi yang semakin maju dapat dimanfaatkan guna efisiensi, fleksibilitas, serta interkoneksi dari teknologi informasi yang ada. Salah satu bidang usaha yang mengalami perubahan secara signifikan dengan adanya kemajuan teknologi informasi adalah bidang usaha penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi atau *online* yang keberadaannya mulai diandalkan oleh masyarakat.

Transportasi menurut *black law dictionary* adalah *the removal of goods or persons from one place to another by a carrier*, yang artinya pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan jasa angkutan atau kendaraan. Menurut Dr. Judith E. Rosenblatt, transportasi merupakan suatu proses yang melibatkan pemindahan fisik bagi orang, barang, maupun informasi dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan berbagai jenis moda transportasi.¹

Transportasi *online* merupakan bentuk transportasi umum yang

¹ <https://redasamudera.id/definisi-transportasi-menurut-para-ahli/>, Diakses terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.

dilakukan melalui aplikasi berbasis digital.² Layanan transportasi *online* termasuk dalam jasa transportasi *ridehailing*³, yaitu jasa transportasi yang menggunakan platform *online* sebagai medianya. Jasa transportasi *ridehailing* mengharuskan penumpang untuk menentukan tujuannya terlebih dahulu sebelum memesan kendaraan beserta dengan pengemudinya.

Transportasi *online* diklasifikasikan sebagai angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai PP Angkutan Jalan), kendaraan bermotor diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Berdasarkan hal tersebut, transportasi *online* dapat diklasifikasikan ke dalam angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor, yaitu menggunakan sepeda motor dan mobil penumpang. Peraturan lain yang mengatur mengenai transportasi *online* adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut dengan Permenhub Teknis Angkutan Umum Bukan Trayek).

Jasa layanan transportasi *online* sangat mudah dan praktis, metode

² Enos Dwianto dan Mujiono Sadikin, "Analisis Sentimen Transportasi *Online* pada Twitter Menggunakan Metode Klasifikasi Naïve Bayes dan Support Vector Machine", *Jurnal Format*, Vol. 10 No. 1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana, 2021, hlm. 94.

³ Fazrian Lianto dan Citra Kusuma Dewi, "Pengaruh Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, Price Value dan Habit Terhadap Customer Acceptance (Studi Pada Pengguna Layanan Maxim di Kota Bandung)", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 11 No. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2024, hlm. 331.

pembayarannya pun dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai ataupun melalui aplikasi sehingga konsumen tidak perlu negosiasi pembayaran. Berdasarkan laporan *The State of Mobile 2024 Report* yang diterbitkan oleh Data.ai, di tahun 2023 ada 323 juta orang di Indonesia yang menginstal aplikasi transportasi *online* yang berbasis *ridehailing*.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa layanan transportasi *online* di Indonesia banyak dibutuhkan dan menjadi andalan masyarakat. Layanan transportasi *online* juga sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu penyedia jasa transportasi *online* yang ada di Indonesia hadir pada tahun 2018 dibawah naungan PT. Teknologi Perdana Indonesia, yang selanjutnya disebut Maxim. Layanan yang ditawarkan oleh Maxim bermacam-macam, salah satunya yang paling diminati oleh masyarakat adalah *maxim bike* dan *maxim car*.

Pengangkutan didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang mencakup pemuatan barang atau penumpang ke dalam sarana angkut, pengiriman dari lokasi asal ke tujuan, serta penurunan barang atau penumpang di tempat tujuan. Terdapat dua subjek dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan penumpang. Istilah pengangkut memiliki dua makna, yakni sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dan sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pengangkutan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pengangkut dalam hal ini yaitu perusahaan jasa layanan transportasi *online* dan pengemudi yang menjalankan kegiatan

⁴ https://www.instagram.com/dataindonesia_id/p/C_QOiAju_fy/ , Diakses terakhir tanggal 30 Oktober 2024.

pengangkutan.⁵ Sedangkan penumpang merupakan pihak yang menggunakan jasa angkutan penumpang.⁶

Perjanjian pengangkutan merupakan kesepakatan antara pengangkut dan penumpang di mana pengangkut bersedia untuk mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi tujuan, sementara pemilik barang atau penumpang setuju untuk membayar biaya pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Perjanjian pengangkutan dalam layanan transportasi *online* bersifat pelayanan berkala, yang mana perjanjian pengangkutan dinyatakan berakhir ketika pengangkutan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.⁷ Perjanjian pengangkutan dalam layanan jasa transportasi *online* dinyatakan berakhir ketika pengemudi telah mengantarkan penumpang ke tempat tujuan yang tertera pada aplikasi dan penumpang telah membayar tarif jasa transportasi *online* sesuai besaran nominal yang ada pada aplikasi.⁸

Perjanjian pengangkutan dalam layanan jasa transportasi *online* menjadi landasan hubungan kontraktual antara pengemudi dan penumpang. Sedangkan, hubungan kontraktual yang dijalin antara penumpang dengan perusahaan layanan jasa transportasi *online* didasarkan pada perjanjian penggunaan aplikasi, sesuai dengan posisi hukum masing-masing pihak, dalam

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 34.

⁶ *Ibid*, hlm. 71.

⁷ Ananda Amalia Tasya dan Hilda Yunita Sabrie, "Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online", *Jurnal Perspektif*, Vol. 24 No. 3, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019, hlm. 159.

⁸ *Ibid*, hlm. 160.

hal ini perusahaan layanan jasa transportasi *online* menjadi perantara yang menghubungkan antara pengemudi dan penumpang.⁹

Berkaitan dengan perjanjian antara perusahaan layanan jasa transportasi *online* dan penumpang, merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdara, dijelaskan bahwa isi perjanjian didasarkan atas kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas seluruh ketentuan di dalamnya. Berdasarkan hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam perjanjian menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi *online*.¹⁰

Perkembangan teknologi yang diwujudkan dengan adanya layanan transportasi *online* tidak dilengkapi dengan jaminan atas risiko kecelakaan yang menimpa penumpang transportasi *online* tersebut, dalam hal ini adalah Maxim. Selain itu, tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* masih belum jelas bentuknya, serta apakah tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak pengemudi ataupun pihak perusahaan apabila terjadi hal-hal yang merugikan penumpang khususnya kecelakaan, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh penumpang seperti luka fisik karena kecelakaan, sedangkan

⁹ *Ibid*, hlm. 166.

¹⁰ Dimas Bagus Wicaksono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi dengan Aplikasi *Online*) dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 322

kerugian immateriil merujuk pada hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh penumpang di masa mendatang.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ), penumpang didefinisikan sebagai individu yang berada di dalam kendaraan, selain pengemudi dan awak kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, penumpang merupakan konsumen yang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen), konsumen merujuk pada setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dengan tujuan bukan untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang memastikan adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen.

Tujuan diundangkannya UU Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan mendapatkan hak-haknya secara utuh. Harapan dari pelaksanaan perlindungan konsumen ini adalah konsumen memiliki rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen menjadi tindakan represif yang digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Kementrian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan

Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan Permenhub Perlindungan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Umum) guna memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, baik perlindungan hukum untuk pengemudi maupun penumpangnya. Pasal 3 angka 2 Permenhub Perlindungan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Umum tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat harus memenuhi beberapa aspek penting, diantaranya yaitu aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, serta keteraturan. Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing*, konsumen merupakan semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.¹¹ Pengertian konsumen juga dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dengan tujuan bukan untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang memastikan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dikatakan sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya dari segala hal yang

¹¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 2.

merugikan konsumen. Terdapat dua cakupan dalam perlindungan konsumen, yaitu perlindungan terhadap adanya kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan perlindungan terhadap pemberlakuan syarat- syarat yang tidak adil yang diberlakukan kepada konsumen.¹²

Cita-cita yang ingin dicapai dalam pelaksanaan perlindungan konsumen adalah terciptanya rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala upaya yang menjadi bagian dalam perlindungan konsumen bukan hanya tindakan preventif, namun juga ada tindakan represif dalam semua bidang perlindungan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan semua norma perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang dapat diberlakukan.

Terjadinya banyak pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha mencerminkan bahwa belum optimalnya perlindungan konsumen yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah pengemudi yang kabur dan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada penumpang. Maka dari itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan agar dapat melindungi hak-hak penumpang dan dapat digunakan sebagai ultimatum untuk para pengemudi agar tidak melanggar hak-hak penumpang. Tidak hanya perlindungan terhadap penumpang, tanggung jawab pengemudi juga harus diwujudkan dalam peraturan hukum yang jelas. Hal ini ditujukan agar para pengemudi dapat memiliki pedoman yang jelas terkait pertanggung

¹² *Ibid*, hlm. 6.

jawaban yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak penumpang. Kedua hal tersebut harus diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum karena hukum merupakan sarana yang efektif dalam pewujudan kebijakan publik.

Salah satu kasus yang terjadi yang diunggah melalui aplikasi media sosial Tiktok pada tanggal 6 Oktober 2024 tentang penumpang Maxim yang dirugikan oleh pengemudi Maxim, dimana penumpang tersebut terserempet mobil Maxim setelah penumpang tersebut turun dari mobil Maxim dan pengemudi Maxim tidak bertanggung jawab. Kejadian tersebut dialami oleh pemilik akun @pr3ttynop1ttt, berdasarkan unggahan tersebut penumpang memesan Maxim *Car* dengan rute Jalan MT Haryono Semarang menuju Jatiluhur Banyumanik. Ketika telah sampai di daerah lokasi tujuan, penumpang meminta pengemudi Maxim untuk memundurkan mobil karena mobil telah melewati dari titik lokasi tujuan. Setelah penumpang meminta pengemudi Maxim untuk memundurkan mobil, pengemudi Maxim marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada penumpang sehingga penumpang segera turun dari mobil Maxim tersebut. Selanjutnya, pengemudi Maxim memundurkan mobilnya dan menyerempet penumpang. Setelah itu pengemudi mengendarai mobil meninggalkan penumpang. Berangkat dari kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang transportasi *online* Maxim apabila terjadi kecelakaan.

Kasus tersebut nyata-nyata merugikan penumpang karena hak-hak nya

tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya yang dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas rasa aman, nyaman, dan selamat dalam menggunakan suatu produk atau layanan. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi apabila produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, misalnya kerugian yang dialami saat menggunakan jasa transportasi *online*.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, perusahaan layanan jasa transportasi *online* pada dasarnya telah berupaya untuk mempersiapkan mekanisme pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terjadi peristiwa yang merugikan penumpang. Namun, pertanggung jawaban yang utama atas kerugian yang dialami oleh penumpang dibebankan kepada pengemudi. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka timbul kewajiban bagi pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.

Idealitanya, regulasi terkait perlindungan penumpang belum sepenuhnya dijalankan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang transportasi *online* Maxim dalam hal terjadinya kecelakaan serta bagaimana tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pengemudi transportasi *online* Maxim bagi

penumpang yang mengalami kerugian. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI *ONLINE* MAXIM DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang transportasi *online* Maxim dalam hal terjadinya kecelakaan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengemudi transportasi *online* Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi penumpang transportasi *online* Maxim dalam hal terjadinya kecelakaan.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab hukum pengemudi transportasi *online* Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis

maupun manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis : hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan Hukum Pengangkutan, Hukum Transportasi, serta Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Manfaat praktis : hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh penumpang transportasi *online* Maxim mengenai tanggung jawab hukum pengemudi transportasi *online* Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi *Online* Maxim Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan” merupakan hasil karya ilmiah penulis sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain.

Judul	Penulis	Tahun Terbit	Pembeda
Perlindungan Hukum Bagi <i>Driver</i> dan Pengguna Jasa Transportasi <i>Online</i> Berbasis Aplikasi. Studi Pada PT. Teknologi Perdana Indonesia	Anugrah Whira Aditya	2022	Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan hukum bagi <i>driver</i> dan konsumen transportasi <i>online</i> Maxim. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi penumpang

<p>(Maxim) di Mataram, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram)</p>			<p>transportasi <i>online</i> Maxim, khususnya apabila penumpang mengalami kerugian akibat kecelakaan serta tanggung jawab hukum pengemudi transportasi <i>online</i> Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.</p>
<p>Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi <i>Online</i> (Studi Layanan <i>Go-Ride</i> yang Diselenggarakan Oleh PT Gojek Indonesia), (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia)</p>	<p>Mahendra Argiantama</p>	<p>2022</p>	<p>Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi <i>online</i> Gojek dalam layanan <i>Go-Ride</i>, hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam aplikasi transportasi <i>online</i> Gojek dalam layanan <i>Go-Ride</i>, serta pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan konsumen transportasi <i>online</i> Gojek dalam layanan <i>Go-Ride</i>. Sedangkan penelitian ini</p>

			lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi penumpang transportasi <i>online</i> Maxim, khususnya apabila penumpang mengalami kerugian akibat kecelakaan serta tanggung jawab hukum pengemudi transportasi <i>online</i> Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.
Perlindungan Hukum Konsumen Ojek <i>Online</i> Berbasis Aplikasi Gojek Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), (Skripsi, Fakultas Syari'ah	Kurnia Sukma Putra	2022	Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan hukum konsumen ojek <i>online</i> berbasis aplikasi Gojek dalam kasus kecelakaan yang melibatkan konsumen, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi penumpang transportasi <i>online</i> Maxim, khususnya apabila

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)			Penumpang mengalami kerugian akibat kecelakaan serta tanggung jawab hukum pengemudi transportasi <i>online</i> Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.
Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi <i>Online</i> di Kota Banda Aceh (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)	Hendra Hatami	2020	Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan konsumen jasa transportasi <i>online</i> dalam UU Perlindungan Konsumen, pengaturan jasa transportasi <i>online</i> di Kota Banda Aceh serta perlindungan konsumen jasa transportasi <i>online</i> di Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi penumpang transportasi <i>online</i> Maxim, khususnya apabila penumpang mengalami kerugian akibat

				kecelakaan serta tanggung jawab hukum pengemudi transportasi <i>online</i> Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.
Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Masalah Pelanggaran Atas Layanan Ojek <i>Online</i> Berbasis Aplikasi (Studi pada Go-Jek dan Grab di Wilayah Kabupaten Cilacap), (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia)	Yulisa Laili Zahro	2019		Skripsi ini meneliti tentang mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran yang dilakukan oleh <i>driver</i> terhadap konsumen atas layanan ojek <i>online</i> di Wilayah Kabupaten Cilacap serta perlindungan hukum masyarakat pengguna layanan ojek <i>online</i> di Wilayah Kabupaten Cilacap. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi penumpang transportasi <i>online</i> Maxim, khususnya apabila penumpang mengalami kerugian akibat kecelakaan

			serta tanggung jawab hukum pengemudi transportasi <i>online</i> Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dalam table tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi *online* Maxim dalam hal kecelakaan serta tanggung jawab hukum pengemudi transportasi *online* Maxim terhadap penumpangnya apabila mengalami kerugian akibat kecelakaan. Objek penelitian yang dilakukan juga berbeda, yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan pada penumpang jasa transportasi *online* Maxim dalam hal terjadinya kecelakaan serta tanggung jawab hukum yang dibebankan terhadap pengemudi transportasi *online* Maxim terhadap penumpangnya apabila mengalami kerugian akibat kecelakaan

F. Kerangka Teori

1. Hukum Transportasi

Transportasi merupakan satu aspek penting yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Pentingnya transportasi ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan pulau-pulau dan banyaknya wilayah perairan membuat transportasi harus dijalankan melalui darat, perairan, dan juga udara.¹³ Menurut Rustian Kamaludin, transportasi dilakukan untuk mencapai tempat yang dituju dan meningkatkan manfaat dari barang yang diangkut tersebut, baik manfaat yang didapatkan karena tempat maupun waktu.¹⁴

Kata pengangkutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan kata *transportation* dalam *Black Law Dictionary*. Pengangkutan memiliki arti yaitu pengangkutan barang dan orang yang dijalankan oleh berbagai jenis moda transportasi atau kendaraan.¹⁵

Hukum transportasi merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur segala aspek dalam transportasi, termasuk hubungan hukum antara perusahaan yang menyediakan jasa angkutan dengan konsumen angkutan. Aturan- aturan yang ada dalam hukum transportasi antara lain mengatur perilaku pengemudi, penggunaan jalan, simbol-simbol lalu lintas, serta mencakup peraturan mengenai kendaraan bermotor. Adanya hukum transportasi ditujukan agar terciptanya keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Transportasi darat yaitu transportasi yang digerakkan oleh

¹³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

¹⁴ Rustian Kamaludin, *Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁵ Andika Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 9.

manusia, hewan, maupun mesin yang dijalankan di darat. Menurut LLAJ dalam Pasal 47 ayat (1), transportasi darat dilakukan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang dilakukan dengan kendaraan sebagai alat angkutnya, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan menggunakan mesin, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan tenaga orang atau hewan.

Pasal 47 ayat (3) LLAJ menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang berjenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Menurut Pasal 1 angka (10) UU LLAJ, kendaraan bermotor umum merupakan kendaraan yang dipakai untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan dikenakan biaya. Kendaraan bermotor umum merupakan solusi atas permasalahan lalu lintas yang ada, karena kendaraan bermotor umum mampu mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah yang banyak sehingga penggunaan kendaraan di jalan raya dapat berkurang.¹⁶ Kendaraan bermotor umum yang paling sering digunakan adalah sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.

Pasal 48 UU Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus

¹⁶ Ananda Amalia Tasya, "Legalitas Sepeda Motor Dalam Ojek *Online* Sebagai Kendaraan Bermotor Umum Ditinjau Dari Hukum Pengangkutan", *Jurnal Fourier*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm. 4.

memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Persyaratan teknis yang disebutkan antara lain yaitu :¹⁷

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Karoseri;
- e. Rancangan teknis kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya;
- f. Pemuatan;
- g. Penggunaan;
- h. Penggandengan dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

Selain itu, persyaratan layak jalan ditentukan dengan kinerja minimal kendaraan bermotor. Hal ini diukur berdasarkan:¹⁸

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Kegunaan sistem rem utama;
- d. Kegunaan sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Bunyi klakson;
- g. Daya pancar dan sinar lampu utama;
- h. Radius putar;

¹⁷ Meygie Dwi Chatrin Marpaung, Suripno, Sarinah Sihombing, "Kajian Aspek Keselamatan Taksi *Online* di Jakarta", *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 07 No. 02, Institut Transportasi dan Logistik Trisaksi, Jakarta, 2020, hlm. 131.

¹⁸ *Ibid.*

- i. Akurasi *speedometer*;
- j. Kecocokan kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kecocokan daya mesin penggerak atas berat kendaraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 jumlah sepeda motor mencapai 132 juta dan jumlah mobil mencapai 18 juta. Selain itu, jumlah mobil bus juga mengalami kenaikan dalam tiap tahunnya meskipun jumlahnya tidak sebanyak sepeda motor dan mobil.¹⁹ Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan dengan mesin. Sepeda motor tidak termasuk dalam golongan kendaraan bermotor umum yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ. Tetapi, adanya fenomena ojek dan ojek *online*, membuat kendaraan sepeda motor seperti termasuk dalam golongan kendaraan bermotor umum karena dalam dalam pelaksanaannya ojek dan ojek *online* tersebut mengangkut orang dan/atau barang dengan tarif tertentu yang didasarkan pada jarak tempuh. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Permenhub Perlindungan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Umum yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor, terkhusus untuk pengemudi dan penumpang sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan umum, salah satunya adalah layanan jasa transportasi *online*.²⁰

¹⁹ <https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4IR#:~:text=Jumlah%20Kendaraan%20Bermotor%20Tahun%202018%2D2023&text=Enam%20tahun%20kemudian%20pada%20tahun,juta%20ke%2018%20juta%20mobil> . diakses terakhir tanggal 10 Desember 2024.

²⁰ Ananda Amalia Tasya, *Op.Cit*, hlm. 8.

Layanan jasa transportasi *online* merupakan jasa transportasi yang berbasis aplikasi dimana penumpang dapat memesan dan membayar jasa transportasi melalui *smartphone*.²¹ Bagian penting yang ada dalam layanan transportasi *online* adalah penyelenggara sistem elektronik, pengendara, dan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik merupakan penggunaan sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, ataupun masyarakat. Pada layanan jasa transportasi *online*, penyelenggara sistem elektronik ialah penyedia aplikasi yang menjadi penghubung antara pengendara dengan konsumen yang menghubungkan antara permintaan dan penawaran antar keduanya.

Hubungan antara perusahaan angkutan umum dengan pengemudi diatur dalam perjanjian kemitraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai UU UMKM), perjanjian kemitraan merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum dengan pengemudi yang berisi klausul-klausul mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang dibuat atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling percaya, saling menguatkan, dan saling menguntungkan masing-

²¹ Zuhriati Khalid, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi *Online* Di Kota Medan", *Resam Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 59.

masing pihak.²²

Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum dan pengemudi tersebut dibuat dengan sistem bagi hasil yang mana sistem pembayarannya akan diatur tersendiri. Perjanjian kemitraan mengatur mengenai hak dan kewajiban, yang mana pihak perusahaan angkutan umum akan memberikan order atau pesanan kepada pihak pengemudi, dan pihak pengemudi akan mendapatkan bayaran atas order atau pesanan tersebut, dan sebagian bayaran akan menjadi hak dari perusahaan angkutan umum.²³

Perjanjian kemitraan berbeda dengan perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja mengandung unsur atasan-bawahan sedangkan dalam perjanjian kemitraan mengandung unsur rekanan yang dapat disimpulkan bahwa kedudukan para pihaknya adalah sejajar sebagai mitra. Salah satu sumber hukum yang dapat digunakan sebagai referensi selain undang-undang yaitu putusan hakim.²⁴ Putusan hakim yang menjelaskan tentang perbedaan perjanjian kerja dengan perjanjian kemitraan adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 79/G/2013/PHI-Sby jo. Putusan Mahkamah Agung No. 346 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

²² Andika Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 67.

²³ Hardi Septiyanto, Joko Sriwidodo, Marni Mustofa, "Implementasi Perjanjian Hubungan Kemitraan Antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 5, Universitas Jayabaya Jakarta, 2022, hlm. 1500.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesembilan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen yaitu sebuah bentuk usaha yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen digunakan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam kegiatannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan konsumen, diantaranya adalah:²⁵

- a. Perlindungan preventif : perlindungan hukum yang bentuknya tindakan pencegahan atas suatu konflik.
- b. Perlindungan represif : perlindungan hukum yang bentuknya pemberian sanksi dan diberlakukan apabila telah terjadi konflik.

Apabila dilihat dari mata hukum, semua pihak memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Namun dalam hukum perlindungan konsumen, seringkali konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah karena pengetahuan konsumen mengenai hak-hak konsumen masih tergolong rendah sehingga seringkali hak-hak konsumen tersebut diciderai oleh pihak lain.

Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain tanpa tujuan untuk diperdagangkan. Konsumen diklasifikasikan

²⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

ke dalam dua jenis, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir merupakan konsumen yang menggunakan produk sampai akhir, sedangkan konsumen antara merupakan konsumen yang menggunakan produk untuk kepentingan proses produksi guna menciptakan produk baru.²⁶

Konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam memakai dan menggunakan barang dan/atau jasa, sehingga konsumen harus memahami informasi yang ada terkait hak dan kewajibannya agar konsumen dapat menyadari tindakan-tindakan yang terjadi pada dirinya.²⁷ Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mencakup sejumlah aspek penting, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih serta memperoleh barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan pengaduan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 4.

²⁷ Sarah Seldiana, Teng Berlianty, Theresia Loize, Agustina Balik, "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, hlm. 67.

- penyelesaian sengketa secara layak;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi sebagai konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif;
 - h. Hak atas kompensasi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - i. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Jhon F. Kennedy dalam Kongres di Amerika Serikat merumuskan hak-hak dasar konsumen secara ringkas, yaitu hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak memperoleh informasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat.²⁸ Hak-hak tersebut selanjutnya diakomodir dalam Piagam Hak Konsumen yang disebut dengan *Kennedy's Bills of Right*.²⁹

Selain hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen meliputi :

- a. Menaati petunjuk, informasi, dan prosedur penggunaan barang dan/atau jasa demi menjaga keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi atas barang dan/atau jasa;
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 47-48.

²⁹ Ummul Fatimah, Enzus Tinianus, "Perlindungan yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3 (2), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 254.

disepakati; dan

- d. Mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui mekanisme hukum yang berlaku secara patut.

Pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, pelaku usaha dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Orang perseorangan: individu yang melakukan pengelolaan terhadap usahanya secara mandiri.
- b. Badan usaha: sekelompok orang yang menjalankan usaha secara bersama- sama.

Hak-hak pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu :³⁰

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan;
- b. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik;
- c. Hak untuk membela diri secara layak dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur yudisial;
- d. Hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik apabila terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang

³⁰ Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integrative Antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 188.

diperdagangkan; dan

- e. Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain yaitu :

- a. Selalu beriktikad baik dalam menjalankan usaha;
- b. Memberi informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan konsumen dengan adil dan non-diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa tertentu dan memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan penggunaan barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang merupakan prinsip tanggung jawab mutlak, yang mana unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak yang mengalami kerugian.³¹ Prinsip tanggung jawab

³¹ Kristiana Montolalu, Jemmy Sondakh, Bobby Pinasang, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek", *Lex Administratum*, Vol. XI No. 04, 2023, hlm. 6.

mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip tanggung jawab dimana pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tanpa harus membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak.³² Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian lain yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi dan/atau memakai barang dan/atau jasa yang dihasilkan.³³

Prinsip tanggung jawab tersebut dikecukutkan menjadi tanggung jawab terbatas (*limitation of liability*) yang mana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dengan limit jumlah ganti rugi yang dibatasi sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa jika prinsip tanggung jawab ini diterapkan dalam hal pengangkutan, apabila jumlah kerugian yang diderita oleh konsumen melebihi jumlah limit ganti rugi yang dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha hanya bertanggung jawab sebesar jumlah maksimum ganti rugi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.³⁴

Tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha merupakan *product liability*, yaitu tanggung jawab hukum dari orang atau badan usaha

³² Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability* Dalam Rangka Perlindungan Konsumen)", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5 No. 2, 2011, hlm. 178.

³³ Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VI No. 6, 2018, hlm. 49-50.

³⁴ Daud Partogu Sihombing, I Nyoman Bagiastra, "Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Risiko Kecelakaan Dalam Proses Pengangkutan", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 11, 2022, hlm. 1228-1229.

yang memproduksi atau mendistribusikan suatu barang dan/atau jasa.³⁵ Pertanggungjawaban pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku usaha harus bertanggungjawab memberi penggantian yang berupa pengembalian dana atau pengembalian barang kepada konsumen untuk tetap mempertahankan kualitas layanan atau produk yang diperdagangkan. dengan pemberian kompensasi atau penggantian kepada konsumen yang dirugikan tersebut, pelaku usaha dapat dikatakan telah menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis-Empiris dikarenakan permasalahan yang dianalisis oleh peneliti terkait dengan perlindungan bagi penumpang transportasi *online* Maxim dalam hal terjadinya kecelakaan serta bagaimana tanggung jawab hukum pengemudi transportasi *online* Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu melalui:

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 100.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian hukum Yuridis-Normatif karena fokus penelitian ini pada berbagai aturan hukum dan tema sentral penelitian.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum serta pandangan para ahli yang berhubungan dengan topik penelitian. Hal ini dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai masalah yang dihadapi, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual berfokus kepada pemahaman terhadap konsep yang ada terhadap permasalahan yang dianalisis oleh peneliti.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

- a. Data primer : data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder : data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri atas :
 - 1) Bahan Hukum Primer :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

2) Bahan Hukum Sekunder :

- a) Buku-buku yang berisi penjelasan bagi penulis untuk menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian, seperti buku-buku dengan topik Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Transportasi, Hukum Pengangkutan, dan

sebagainya;

- b) Jurnal, skripsi, artikel serta media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Wawancara : dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Responden dalam wawancara ini yaitu pengemudi Maxim dan pihak kantor Maxim cabang Yogyakarta.
- b. Studi kepustakaan : metode studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan membaca, melakukan pengkajian dan analisis, serta meneliti terkait peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang dilakukan dengan klasifikasi data, pengolahan dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum konsumen sebagai inti ujian penelitian serta mengambil tinjauan pustaka yang berkaitan dengan apa yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya. Pada Bab ini akan membahas mengenai teori Hukum Transportasi dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan membahas analisis penelitian dari berbagai data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Terdapat dua pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini. Pertama, mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi penumpang transportasi *online* Maxim dalam hal terjadinya kecelakaan. Kedua, mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab hukum pengemudi transportasi *online* Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan ini akan memuat bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang Maxim, bentuk tanggung jawab pengemudi Maxim bagi penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan penumpang untuk meminta pertanggung jawaban dari

pengemudi Maxim.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian ini. Adapun dalam Bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dari apa yang telah diteliti serta memberikan saran-saran agar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disempurnakan.